



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Jenderal Soedirman Telp. (0916) 21251 LANGGUR

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR : 421.9/90/SLC/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

- Membaca : Surat Permohonan isin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari, MAKULA THAROB selaku Pengelola/Kepala PAUD EL LA EL ISSO, Kecamatan KEI KECIL TIMUR, serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Maluku Tenggara, kepada Lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan kepada pengelola yang baru.
b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang system Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989, tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1991, tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang peraturan umum perizinan dan pengawasan penyelenggaraan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 tahun 2014, tentang Penetapan Pendirian dan Pembagian Kelembagaan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara tahun 1991 Nomor : 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor : 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor : 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Teknis Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
 Nama Lembaga : **EL LA EL**
 Jenis Pendidikan : **PAUD NON FORMAL**
 Jenis Satuan PAUD : **KELOMPOK BERMAIN**
 Alamat : **OHOI ISSO**
 Kecamatan : **KEI KECIL TIMUR**
 Kabupaten : **MALUKU TENGGARA**
 Pengelola : **MAKULATA THAROB.**
- KEDUA** : Pemegang izin ini:
 1. Wajib menyelenggarakan Jenis Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang di tentukan.
- KETIGA** : Izin Penyelenggaraan Satuan PAUD ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan Izin dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur
 Pada tanggal : 26 Agustus 2018


Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Maluku Tenggara,
CLEMENS WELAFUBUN, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19710111 199903 1 007

Tembusan Yth :

1. Gubernur Propinsi Maluku di Ambon
2. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini
Ditjen PNFI Depdiknas
3. Bupati Maluku Tenggara di Langgur
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Propinsi Maluku di Ambon
5. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln Jend. Sudirman Telp. (0916) 22872 Langgur email : Dikpora_malra@yahoo.co.id

IJIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JENIS PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 421.91.701SK/2018

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Maluku Tenggara memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, jenis Pendidikan Non Formal kepada :

1. Nama PAUD
2. Pengelola
3. Jenis Pendidikan
4. Jenis Satuan PAUD
5. Alamat
6. Kecamatan

: EL LA EL
: MAKULATA THAROB
: PAUD NON FORMAL
: KELOMPOK BERMAIN
: OHOI ISSO
: KEI KECIL TIMUR

Langgur, 26 Agustus 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Maluku Tenggara,


CLEMENS WELAPUBUN, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19710111 199903 1 007